

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) atau *domestic violence*, adalah suatu masalah besar yang terjadi diberbagai penjuru dunia. Kekerasan yang Sebagian besar dialami oleh perempuan ini mendapatkan perhatian khusus dunia. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara berkembang maupun di negara maju mengalaminya.² Pada tahun 2003, di Amerika Serikat, tercatat tidak kurang dari 25 juta kasus KDRT. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya Disebut PBB) melalui UN *Women*, Organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, dalam artikelnya yang berjudul "*Violence Against Women*" menyatakan bahwa³ :

¹ Rena Yulia, 2006, **Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penegakan hukum**, Jurnal hukum pro justitia, volume 24, Nomor 3, hlm. 1

² Julia Elissa Krane, 1996, **Violence Against Women in Intimate relationship: Insight from Cross-Cultural Analysis**, Transcut psychiatry, hlm. 43.

³ United States government, Department of Justice, 2022 **Violence Againsts Women** <https://www.ojp.gov/taxonomy/term/office-violence-against-women-ovw?>, diakses pada 22 Juni 2024 pukul 18.00 WITA

"Violence against women and girls has far-reaching consequences, harming families and communities. For women and girls 16-44 years old, violence is a major cause of death and disability. In 1994, a world bank study on ten selected risk factors facing girls and women in this age group. Found domestic violence more dangerous than cancer, motor vehicle accidents, war and malaria."

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mempunyai konsekuensi yang luas, merugikan keluarga dan masyarakat. Bagi perempuan dan anak perempuan berusia 16-44 tahun, kekerasan merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan. Pada tahun 1994, sebuah studi bank dunia mengenai sepuluh faktor risiko terpilih yang dihadapi anak perempuan dan perempuan dalam kelompok usia ini. Menemukan kekerasan dalam rumah tangga lebih berbahaya daripada kanker, kecelakaan kendaraan bermotor, perang dan malaria."

Keberadaan perempuan kurang mendapat perhatian di keluarga maupun lingkungannya. Apalagi, untuk mendapatkan dan berada di tempat yang strategis di negeri ini, perempuan bukan sosok yang diperhitungkan, terutama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁴

Masalah KDRT pun sangat marak terjadi di Indonesia. KDRT terjadi tidak hanya di kota - kota besar di Indonesia, namun juga di kota-kota Kecil bahkan pedesaan. Masalah inipun memperoleh perhatian khusus di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam UU ini, KDRT terbagi dalam 4 kategori atau jenis, yaitu :

⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Luh Gede Yogi Arthani, Ni Komang Sutrisni, Putu Putri Pradnyani Dewi, Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari, 2022, **Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali** , Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 4, Nomor 2, hlm 248.

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Substansi dari Pasal 7 UU PKDRT menyiratkan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya. Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Orang yang sampai mengalami

tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama (dalam waktu yang tidak singkat).⁵

Kenaikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bali adalah sebuah permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Data statistik menurut data kekerasan KEMEN PPPA menunjukkan sebanyak 499 kasus terjadi di Provinsi Bali tahun 2023 hingga hari ini. Salah satu provinsi di Bali yang mengalami jumlah peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah Kabupaten Karangasem

Tercatat dalam laporan data kasus terinci UPTD PPA Kabupaten Karangasem dari bulan Januari sampai Desember tahun 2023 penulis mendapati bahwa dari total 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebanyak 22 orang mengalami gangguan psikis hingga harus mendapatkan konseling ke psikologi⁶

Fakta Empiris menunjukan bahwa banyaknya kasus menunjukan kekerasan psikis terhadap perempuan dan anak sehingga Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan aspek penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan beradab. Dalam konteks ini, langkah-langkah perlindungan tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga keharusan hukum dalam menjaga kesejahteraan individu yang rentan. Dalam perjalanan menuju

⁵ Kristi Poerwandari, 2000, **Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis, dalam penghapusan diskriminasi terhadap Wanita**, Bandung: Alumni, hlm. 287.

⁶ KEMENPPPA, 2024, **Peta Sebaran Kasus Kekerasan Menurut Provinsi**, [SIMFONI-PPA \(kemenpppa.go.id\)](https://kemenpppa.go.id), diakses pada 1 mei 2024, pukul 16.00 WITA.

perlindungan yang lebih baik, Kabupaten Karangasem telah meaksanakan penerapan kebijakan serta upaya nyata untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak-anak.⁷

UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (Permen PPPA Nomor 4 tahun 2018). Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA telah melaksanakan upaya pendampingan untuk beberapa kasus pada tahun 2023 dengan menghadirkan mediator dan pihak ketiga seperti psikiater dan psikolog pada korban. Menurut laporan data kasus terinci UPTD PPA Kabupaten Karangasem bulan anuari sampai dengan desember tahun 2023 terdapat beberapa kasus :

1. Kasus kekerasan psikis anak laki laki dibawah umur di kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem
2. Kasus KDRT yang mengharuskan korban mendapat konseling ke psikolog di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem

Beberapa contoh kasus diatas merupakan sebagian kecil contoh kasus tindak pidana kekerasan psikis yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini tentunya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem telah mengedepankan penanganan kasus tindak pidana dengan mengutamakan keadilan *restorative* melalui penggunaan mediasi penal daripada keadilan *retributive*. Keadilan *restoratif* menawarkan pemikiran yang matang mengenai usaha apa saja yang harus ditempuh untuk mengembalikan keseimbangan dari suatu masyarakat atau negara akibat terjadinya tindak pidana.⁸

⁷ HJ. ASNI, **Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)**, Alauddin University Press, hlm. 3

⁸ Yogi Yasa Wedha, 2018, **Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**, Jurnal Jurnal Analisis Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasarakswati Denpasar, Volume1, Nomor 2, hlm 217.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.⁹

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan *white-collar crime* atau apabila terdakwaanya kooperatif, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.¹⁰

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.¹¹

⁹ Sahuri Lasmadi, 2011 **Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, Volume 4, Nomor 5, hlm. 1.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, **Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)**, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, hlm. 7-8.

¹¹ Muladi, 1997, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 67.

Restorative justice dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu dilakukan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, maupun perempuan sebagai pihak (Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), 2020). Restorative justice dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada berbagai aturan, diantaranya: Konvensi CEDAW (*the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), 2020).

Berdasarkan ADR berlaku untuk kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tindak pidana yang di mediasi penal merupakan tindak pidana ringan.

Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364, 373, 379, 482, 384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice* juga diatur di lembaga kepolisian salah satunya yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Peraturan Kapolri No 8 tahun 2008 mengenai Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian di luar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep ADR. Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian

Penggunaan mediasi penal sebagai jalan alternatif untuk penyelesaian perkara tindak pidana masih dapat digolongkan baru dan bukan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, hal tersebut tergantung oleh aparat penegak hukum. Tetapi dalam perkembangannya penggunaan mediasi penal merupakan suatu upaya hukum penyelesaian yang memiliki manfaat bagi korban dan/atau pelaku. Namun, dalam pelaksanaannya untuk menciptakan keadilan restorative melalui mediasi penal yang terbilang baru tersebut, tentunya masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem, baik itu dari penegak hukumnya maupun korban dan pelakunya yang mengakibatkan belum dapat dikatakan efektif . Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini menekankan bahwa hukum harus dapat diterapkan dengan efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan yang diinginkan serta memberikan hasil yang nyata dan positif bagi masyarakat. Kendala dalam implementasi mediasi penal ini dapat mengganggu efektivitas hukum, yang seharusnya menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan penyelesaian yang bermanfaat di mata hukum.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan psikis di UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Karangasem”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi mediasi penal pada tindak pidana kekerasan psikis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem ?
2. Faktor – faktor yang menghambat implementasi mediasi penal pada tindak pidana kekerasan psikis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Karangasem ?

1.3 Ruang lingkup masalah

Dalam hal ini perlu diingatkan bawasannya permasalahan yang diangkat sangat luas, sehingga diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nantinya pada penelitian ini. Adapun permasalahan yang diangkat pertama adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan psikis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem dan permasalahan yang diangkat kedua adalah apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian suatu tindak pidana di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini yang berjudul Implementasi mediasi penal Terhadap tindak pidana kekerasan psikis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem. Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yakni sebagai berikut.

1.4.1. Tujuan umum

Tujuan umum berupa :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) di fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang dapat dipaparkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana proses *restorative justice* yakni melalui penerapan mediasi penal dalam menangani dan menyelesaikan suatu tindak pidana di wilayah Kabupaten Karangasem melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan mediasi penal dalam penyelesaian di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem sebagai mediator
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dari penerapan mediasi penal dalam penyelesaian suatu tindak Pidana KDRT di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, mengenai suatu penerapan hukum dan norma sudah sesuai atau masih ada kesenjangan norma, hal tersebut dapat dilakukan dengan penglihatan nyata atau wawancara.¹²

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang – undangan. Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) merupakan pendekatan yang melihat secara langsung mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Perundang-Undangan (*The statue Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan.

1.5.3 Sumber Data

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah terdapat dua sumber data yakni sebagai berikut.

1.5.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan bersumber dari narasumber dan/atau responden, dengan teknik pengumpulan data salah satunya adalah wawancara. Dalam hal ini data dari hasil penelitian dilakukan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm. 280

1.5.3.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang diperoleh bahan hukum primer, sekunder yang berupa buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, studi literatur dan dokumen-dokumen lainnya.

1.5.3.3 Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *black law dictionary* dan ensklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *research*, *interview* atau wawancara dan studi dokumentasi yakni dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara atau *interview* dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Tentu tujuan wawancara ini untuk memperoleh data yang konkrit terhadap permasalahan hukum yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Karangasem.

2. Teknik Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mencatat pandangan dari para sarjana, teori-teori, melalui penelusuran kepustakaan berupa literatur, karangan ilmiah dibidang ilmu hukum, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan topik penyusunan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah sebuah metode yang memfokuskan kepada pemahaman yang lebih mendalam untuk meneliti suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan cara dan/atau metode dengan teknik pengamatan, wawancara dan pengkajian terhadap suatu literatur kemudian hasilnya disusun dengan sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai penyelesaian kasus KDRT lebih dalamnya mengenai kekerasan psikis, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Teoritis

kajian teoritis yakni menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kekerasan psikis melalui mediasi penal.

BAB III

menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian Implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan psikis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem

BAB IV

Menjelaskan Mengenai Faktor- Faktor penghambat mediasi penal di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem

BAB V

Merupakan penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari analisa yang telah diuraikan terkait dengan Implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan psikis oleh UPTD PPA Kabupaten Karangasem

BAB II

Kajian Teoritis

2.1. Mediasi Penal

2.1.1 Pengertian mediasi Penal

Menurut Kamus besar Indonesia, mediasi adalah adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga.¹³ Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi atau berunding dalam pemecahan masalah, dimana pihak-pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menemukan kesepakatan bersama.¹⁴ Dalam bidang hukum mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan *alternatif* penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Mediasi penal juga dapat diartikan secara sederhana adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan. Sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta**: Balai Pustaka, 2016, hlm. 569.

¹⁴ Khotbul Umam, 2010, **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Hlm. 10

2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. ADR salah satunya mediasi penal merupakan cara penyelesaian perkara pidana, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan adanya perhatian terhadap kondisi korban dan pelaku tindak pidana untuk sebisa mungkin tidak dikenakan sanksi pidana. Pada perspektif filosofis, mediasi penal menerapkan asas "menang-menang" (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi "kalah-kalah" (*lost-lost*) atau "menang-kalah" (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi. Melalui proses mediasi penal akan diperoleh keadilan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Para pihak yaitu korban dan pelaku diharapkan dapat memperoleh alternatif ataupun jalan keluar terbaik menyelesaikan konflik atas perkara yang terjadi. Pencapaian kesepakatan berupa keadilan diantara para pihak tersebut maka korban dan pelaku tindak pidana dapat mengajukan kompensasi untuk ditawarkan yang akhirnya akan dirundingkan dan disepakati bersama sebagai bentuk sifat *win-win solution*.

2.1.2 Ruang Lingkup Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Suatu Perkara Pidana

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga

adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restoratif dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Dalam penerapannya, mediasi penal memiliki ruang lingkup alternatif penyelesaian suatu perkara pidana yakni sebagai berikut.

1. Pelanggaran dengan kategori delik aduan, baik bersifat absolut maupun bersifat relatif.
2. Pelanggarannya memiliki pidana denda sebagai bentuk ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut sebagaimana yang diterangkan lebih jelas di Pasal 80 KUHP.
3. Pelanggaran termasuk dalam kategori "pelanggaran", bukan bentuk "kejahatan", yang diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran termasuk dalam tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan/ tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung.
7. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.¹⁵

¹⁵Mudzakkir, 2013, **Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana**, Universitas Hasanuddin. Hlm. 55-56.

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu.¹⁶ Istilah ini tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Berkaitan dengan definisi dari *Strafbaar feit*, melahirkan dua pandangan dikalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan *dualistis*. Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis*, yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung-jawaban pidana di lain pihak.¹⁷ Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan oleh undang - undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸ Dalam rumusan pengertian tindak pidana yang kemukakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam oleh pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

¹⁶ Adami Chazawi, 2007, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, RajaGrafindo Persada. Hlm 69

¹⁷ Andi Hamzah, 2012, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya**, JAKARTA: Sofmedia, Hlm 121.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, **Hukum Pidana**, JAKARTA: Kencana, Hlm 35.

perundang-undangan. Ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam Perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” namun tindak pidana tidak merujuk pada hal-hal abstrak seperti perbuatan pidana. Tindak pidana hanya merujuk pada sesuatu yang kongkrit.¹⁹ Pelaku tindak pidana adalah sekelompok orang atau perseorangan yang melakukan suatu tindakan kejahatan pidana baik sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang, baik hal tersebut merupakan unsur objektif maupun subjektif, baik hal tersebut dilakukan atas niat pribadi ataupun ada dorongan orang ke-tiga. Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materiil.²⁰ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu perbuatan yang dilarang undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu. Pelaku tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 4 macam yaitu orang yang melakukan tindak pidana (*dader plagen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), orang yang turut melakukan (*mede plagen*), dan Orang yang memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan rumusan-rumusan mengenai tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana.

¹⁹ Moeljatno, 2009, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 10.

²⁰ Barda Nawawi Arif, 1984, **Sari Kuliah Hukum Pidana II**, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm. 37.

2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga : Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan *gender* yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi tindak kekerasan rumah tangga : adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.²¹

2.3.1 Ruang lingkup Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah: Suami, Istri, dan anak orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada

²¹ Universitas Bung Hatta, 2008, **Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pada tanggal 11 juni 2024, pukul 18.40 WITA

point diatas. Karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Orang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2.4. Kekerasan Psikis

2.4.1. Pengertian Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²² Kekerasan psikis dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
 - a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - b. Gangguan stress pasca trauma.
 - c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - d. Depresi berat atau destruksi diri

²² Achie Sudiarti Luhulima, 2002, **Pemahaman Bentukbentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta, hlm. 107.

- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - f. Bunuh diri
2. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
- a. Ketakutan dan perasaan terteror
 - b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 - c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 - d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 - e. Fobia atau depresi temporer

Dampak kekerasan psikis dapat dilihat dari hilangnya rasa percaya diri korban, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat hingga yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan psikis dapat memunculkan rasa ingin bunuh diri terhadap korbannya.²³

²³Willa Wahyuni, 2022, **Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2> diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 18.45 WITA

2.5. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

2.5.1 Fungsi UPTD PPA

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.²⁴

2.6. Konsep Restorative justice

Secara terminologi, istilah "Restorative Justice" merupakan karya seorang Psikolog yang dicetuskan pada tahun 1977. Istilah ini juga dijelaskan dalam karyanya tentang "ganti rugi atau perampasan". Dia menjelaskan bahwa upaya mengembalikan keadaan ke posisi semula adalah hal yang utama, hal ini dilandasi dengan rasa kepedulian terhadap kedua pihak (pelaku dan korban) pasca- tindak pidana. Meskipun kerugian yang dialami korban sangat penting, akuntabilitas juga memiliki peran vital, karena pelaku wajib memikul tanggung jawab guna mengatasi hal yang diperbuatnya. Maka dari itu, ada tiga hal pelanggar: Pertama, Penerimaan kesalahan pribadi karena menimbulkan kerugian; kedua, keikhlasan dalam menyaksikan eksekusi yang dilakukan pelaku; ketiga, tanggung jawab serta asumsi guna memperbaiki kesalahan yang diperbuat (Setyowati, 2020).²⁵ Restorative justice memiliki ruang lingkup yang lebih luas, dilakukan dengan pemulihan hubungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, *restorative justice* memiliki keutamaan karena proses peradilan secara konvensional tidak memberikan opsi bagi pelaku dalam memperbaiki kesalahannya dan melimpahkan permasalahan tersebut ke dalam yurisdiksi para penegak hukum (Azward Rachmat, 2020).²⁶

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi

²⁴ UPTD PPA, 2018, **Sekilas Tentang UPTD PPA**, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI3>, diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 19.00 WITA

²⁵ Dewi Setyowati, 2020, **Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan**. Pandecta Research Law Journal, Volume 15, Nomor 1, hlm. 121–141.

²⁶ Azward Rachmat Hambali, 2020, **Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana**. Kalabbirang Law Journal, Volume 2, Nomor 1, hlm. 69–76.

terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tony F. Marshall (1999) menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip utama restorative justice, yaitu: Pertama, memberikan ruang bagi keterlibatan pribadi pihak-pihak yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, namun juga keluarga dan komunitas mereka). Kedua, melihat permasalahan kejahatan dalam konteks sosialnya. Ketiga, orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke depan (preventif). Keempat, fleksibilitas dalam pelaksanaan (kreativitas). Praktik penyelesaian sengketa dengan menganut prinsip sebagaimana keadilan restoratif sudah banyak dilakukan di luar proses peradilan formil jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.²⁷ Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia lebih mengutamakan nilai sosial, cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan menghindari konflik internal. Restorative Justice menjadi sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Penggunaan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana telah diakui secara internasional.

Dalam hukum pidana di Indonesia, disebutkan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Selama ini yang dipahami dari hukum pidana adalah

²⁷ Marshall, 1999, ***Restorative Justice: An Overview. In Home Office Research Development and Statistics Directorate.***

pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga, pembenaran pidana terletak pada adanya tindak pidana itu sendiri.

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah "suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima"²⁸.

2.7 Teori efektifitas hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang

²⁸ Septa Chandra, 2015, **Politik Hukum Pengadopsian Hukum Restorative Justice Dalam Pembaruan Hukum Pidana**, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, hlm. 256.

mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²⁹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan

²⁹ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi**, Ramadja Karya,Bandung, hlm. 80.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.8

eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³¹ Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :³²

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan

³¹ Romli Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

³² Soerjono Soekanto, 1983, **"Penegakan Hukum"**, Bina Cipta, hlm. 80

dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :³³

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :³⁴

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

³³ *Ibid,*

³⁴ *Ibid,*

- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif

maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.